



PUTUSAN
Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.JP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Ngawi, 15 April 1970, umur 53 tahun, NIK xxxxxxxxxxxx, Agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx Kota Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 18 Februari 1972, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx Kota Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah meneliti bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi:

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 08 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat register Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.JP, tanggal 08 Maret 2024, telah mengajukan gugat cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 24 Juli 1999;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Xxxxxxxxxx Jakarta Pusat.;



3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang masing-masing bernama:

3.1 XXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 03 Agustus 2001;

3.2 XXXXXXXXXX, laki-laki di Jakarta, tanggal 02 Agustus 2005;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2017 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi pertengkaran serta perselisihan terus menerus, yang disebabkan oleh :

4.1 Tergugat tidak pernah jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat dan bahkan Tergugat selalu bersikap semaunya dalam hal memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

4.2 Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dan malas bekerja sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

4.3 Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti perasaan Penggugat ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2020, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman terakhir serta sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;



7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 14 Maret 2024, untuk sidang tanggal 20 Maret 2024 dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; Selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermaterai cukup, yaitu berupa:

1. Asli Surat Pengantar Nomor xxxxxxxxxxx, atas nama XXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Ketua XXXXXXXXXXX Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegele dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode (P.1);
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxx, atas nama XXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



(KUA) Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, tanggal 24 Juli 1999, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.2);

Bahwa, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXX:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Juli 1999;
- Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXX Jakarta Pusat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak tahun 2017 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. saksi sering melihat sendiri pertengkarannya;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak dan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXXXXXX:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tetangga Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Juli 1999;
- Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXX Jakarta Pusat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak tahun 2017 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. saksi pernah melihat sendiri pertengkaran mereka;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak. Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering berkata kasar;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diteguhkan dengan bukti bertanda **P.1** terbukti, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, maka berdasarkan Pasal



73 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diteguhkan dengan bukti bertanda **P.2** terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil Penggugat kukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka 2 telah mohon agar menjatuhkan thalak satu Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk maksud gugatannya Penggugat telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana dalam posita gugatannya angka **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9;**

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan, pula tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi berdasarkan relaas panggilan tanggal 14 Maret 2024 masing-masing untuk sidang tanggal 20 Maret 2024, maka patut untuk diduga Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut, sehingga karenanya pula Tergugat patut untuk dianggap tidak membantah dalil gugatan Penggugat, disamping itu gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara a quo tanpa hadirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan Pasal 125-126 HIR, sebagaimana pula pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal: 404 yang akan dijadikan sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجبه فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat di muka sidang setelah dipanggil secara patut dan resmi, Majelis Hakim patut menganggap bahwa Tergugat tidak membantah semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan gugatannya telah mengajukan bukti bertanda **P.1**, **P.2** dan dua orang saksi, yaitu **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa bukti bertanda **P.1** dan **P.2** berupa fotokopy Kartu Tanda Penduduk a/n. **XXXXXXXXXX** (Penggugat), dan fotokopy Kutipan Akta Nikah a/n. **XXXXXXXXXX** (Tergugat) dengan **XXXXXXXXXX** (Penggugat), telah memenuhi bea materai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dari bukti tersebut ditemukan fakta bahwa Penggugat berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada hari Sabtu, tanggal 24 Juli 1999;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat (**XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX**) telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuannya, dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai yang pada pokoknya, bahwa keterangannya saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain meneguhkan terhadap dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, berpendapat bahwa karena dalil gugatan Penggugat telah diteguhkan dengan bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi, oleh karena itu maka dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;



Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu dengan Penggugat telah menghadirkan keluarga dan atau orang dekat dengan Penggugat, Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada hari Sabtu, tanggal 24 Juli 1999;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 03 Agustus 2001, dan XXXXXXXXXX, laki-laki di Jakarta, tanggal 02 Agustus 2005;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, akan tetapi sejak April 2017 yang lalu sudah tidak rukun lagi, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat, Tergugat selalu semaunya dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dan malas bekerja sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan karena Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti perasaan Penggugat ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2020 sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah



yang sulit dirukunkan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat kukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk “..membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sulit diwujudkan lagi, maka mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hanya akan memperpanjang penderitaan bagi keduanya, oleh karena itu memutuskan tali perkawinan Penggugat dengan Tergugat merupakan alternatif terbaik bagi keduanya, sebab antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam rumah tangganya, dan madlaratnya akan lebih besar apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangganya, sementara mencegah kemadharatan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqh menyebutkan:

د ر المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan mendasarkan kepada Pasal 70 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan *thalak satu bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 3 telah mohon agar membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasar Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena dengan mendasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut mengabulkan petitum angka 3 gugatan Penggugat dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 M./10 Ramadhan 1445 H. oleh kami, Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Haniah, M.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut juga, Faizatur Rahmah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Ttd
Dra. Haniah, M.H.
Panitera Pengganti,

Ttd
Dra. Hj. Eni Zulaini

Ttd
Faizatur Rahmah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses/ATK	:	Rp.	100.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,00
4	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
5	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp.	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)